



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKjIP 2024**



**Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lt. 1
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah SWT., Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 berarti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun terakhir dikaitkan dengan implementasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya memenuhi visi dan misinya selama tahun 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau memiliki cakupan tugas fungsi yang relatif luas, yakni pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau masih belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan.

Selama Tahun 2024, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Hal ini diuraikan dalam LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang memuat gambaran capaian kinerja dan masih banyak tugas, tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau. Namun dengan dukungan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kepulauan Riau serta berbagai pihak terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau bertekad dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau.

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Tanjungpinang, Februari 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang di jabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 , pada tahun 2024, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau diukur melalui 2 (dua) tujuan dan 3 sasaran yang terdapat di dalam Renstra OPD, yang mengacu pada Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Tujuan dan sasaran strategis tersebut telah dicapai dengan sangat baik. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis mencapai persentase 100% . Sedangkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan Tujuan Strategisnya juga mencapai persentase 100%.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari Tujuan dan Sasaran strategis adalah sebesar 100%. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dapat dinilai **“berhasil”**. Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sangat terjaga konsistensinya dan menunjukkan peningkatan yang semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasari oleh evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, yang hasilnya ditindaklanjuti dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal.

Hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi

yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya untuk mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021-2026 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau secara umum;
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

1.3 GAMBARAN UMUM

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan kesatuan

bangsa dan politik provinsi selanjutnya disebut BAKESBANGPOL merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. BAKESBANGPOL dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepegawaian (Sumber Daya Manusia)

1. Formasi Pegawai

Dalam rangka mendukung berjalan program yang ingin di capai tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berupaya meningkatkan kinerja organisasi, dimana tingkat pendidikan dan keterampilan sangat menentukan kemajuan organisasi itu sendiri. Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan Sumber Daya Manusia yang ada telah berupaya mengoptimalkan membagikan tugas dan fungsi secara profesional dengan harapan program yang telah dibuat sesuai target yang ingin dicapai nantinya.

2. Jumlah Pegawai

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, belum memenuhi standar kebutuhan Grade/Tipe Organisasi A, sehingga tugas dan fungsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Jumlah Aparatur Sipil Negara 32 orang, Pegawai Tidak Tetap/THL 30 orang, sedangkan dari Analisa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 adalah minimal 35 orang.

Tabel 1.1
Formasi berdasarkan Jabatan, Eselon, Gol/Ruang dan PTT

No	Jabatan	Eselon	Pangkat (Gol/Ruang)	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	II/a	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Sekretaris	III/a	Pembina (IV/a)	1
3	Kepala Bidang	III/a	- Pembina Tk.I (IV/b) - Pembina - Penata Tk. I	1 2 1

4	Kasubbag Umpeg	IV/a	- Penata TK.I (III/d)	1
5	Analisis Ahli Kebijakan Muda	Jabfung	- Penata Tk.I (III/d)	8
	- Perencana Ahli Muda		- Penata TK.I (III/d)	1
	- Arsiparis Ahli Muda		- Penata Tk.I (III/d)	1
6	• Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jabfung	• Penata Tk.I (III/d)	6
			• Penata (III/c)	2
		Jabfung	• Penata Tk.I (III/d)	
		Jabfung	• Penata Tk.I (III/d)	
7	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL			30
TOTAL				61

Tabel 1.2
Formasi berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23	9	31
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL	19	11	30
TOTAL				61

Tabel 1.3
Formasi berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	S3	1
		S2	6
		S1/DIV	22
		DIII	2
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	S1	17
		DIII	2

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik;
- e. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ketahanan ekonomi;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan oleh Gubernur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti disebutkan diatas, dibentuklah Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
- 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahi:
 - a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
 - b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- 5. Kepala Bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
- 6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi:
 - a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - b. Subbidang Penanganan Konflik
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Arsiparis

Lebih lanjut Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada **(Tabel 1.5)**.

Tabel 1.5
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

This image shows a completely blank white rectangular area. It is surrounded by a thin, dark grey or black border, which appears to be the edge of a scanned document or a frame. There are no markings, text, or illustrations on the white surface.

1.5 Isu Strategis Tahun 2024

Isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar terkait lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), Kebijakan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dokumen Perencanaan Daerah.

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan, misi, tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja (outcome) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja outcome tersebut harus berkolerasi dan menjawab isu strategis yang ada dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau seutuhnya.

Berkenaan dengan kemajuan teknologi yang tidak terlepas dari pengaruh modernisasi serta kunjungan yang semakin tinggi dari orang-orang asing yang dapat menjadi potensi ancaman keutuhan kesatuan bangsa dengan berbagai budaya yang ada akan mempengaruhi stabilitas politik di daerah serta kondisi daerah yang terletak bertetangga dengan negara Malaysia, dan Singapura.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat;
2. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat;
3. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik;
5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

6. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan;
7. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Adapun bentuk kebijakan yang ditetapkan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
5. Melaksanakan pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
6. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
7. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan

8. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
9. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Mendorong seluruh Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi:
 - Pembinaan dan Peningkatan Kesatuan Bangsa (NKRI), Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Karakter Bangsa, dan Nilai-nilai Pancasila bagi Daerah di Wilayah Perbatasan;
 - Pembinaan Daya Tangkal Masyarakat dan Pemantauan Terhadap Berkembangnya Paham Radikalisme, serta Potensi/Embrio Terorisme di Wilayah Perbatasan;
 - Keterpaduan Penanganan Konflik Sosial (Pencegahan, Penghentian, Penyelesaian) Konflik Meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi, khususnya pada saat pelaksanaan hari-hari besar keagamaan.

1.6 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

B. SISTIMATIKA

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Pengertian Umum, Gambaran Umum dan Landasan Hukum , Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat Informasi Perencanaan Strategis, Visi dan Misi, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Sasaran dan Kategori Capaian Indikator Sasaran.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol 2021-2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, yang turunannya tertuang pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam menentukan program-program dan kaitan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan dalam lima tahunan dan dapat di revisi setiap tahun jika diperlukan. Berdasarkan peran mandat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas dirumuskan dalam Visi dan Misi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal ini sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pementapan penyelenggaraan sisten politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

2.2 Visi dan Misi

Pelaksanaan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Substansi dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 selain perencanaan berbasis isu/sektoral juga disusun perencanaan berdimensi kewilayahan.

Revitalisasi pembangunan wilayah mutlak diperlukan karena merupakan manifestasi dari amanat konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 yang dapat disarikan sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat dan kemajuan seluruh daerah. Menilik kepada Konsep Wawasan Nusantara, pembangunan diperlukan untuk menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan ideologi pembangunan. Kepulauan Riau yang memiliki potensi wilayah maritim dan berbatasan langsung dengan negara luar, serta keadaan masyarakatnya yang multi etnis merupakan daya tarik dan daya saing tersendiri perlu untuk dapat dikembangkan.

Berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD 2021-2026, misi yang paling terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah Misi kedua yaitu; **“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”** dan misi keempat yaitu **“Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”**. Karenanya berdasarkan kepada beberapa hal tersebut, maka penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 ini lebih diarahkan kepada manifestasi capaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang terdapat dalam RPJMD 2021 – 2026 Provinsi Kepulauan Riau yang diwujudkan dalam bentuk Program urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yaitu :

Faktor penghambat :

1. Tingkat heterogenitas masyarakat yang multi etnik di Kepulauan Riau merupakan keadaan yang rentan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.
2. Indeks demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang masih rendah di provinsi kepri .
3. Luasnya wilayah perairan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga menjadikan Kepulauan Riau rentan terhadap pengaruh budaya asing dan peredaran gelap Narkoba dari luar negeri.

Faktor pendorong :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang multi etnik.
2. Meningkatkan iklim budaya demokrasi dan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kepri.
3. Menjaga Kerukunan antar Umat beragama dan kerukunan antar etnis serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta mencegah infiltrasi budaya asing masuk ke Kepri yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Masyarakat.

Berikut telaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau yang terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau :

Visi: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor:	
			Penghambat	Pendorong

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi ke 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.	Menciptakan Tata Kelola pemerintahan yang lebih baik keterbukaan informasi publik.	Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia	Etos kerja pegawai yang dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
	Misi ke 2 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	1. Menciptakan Harmonisasi Antar Umat Beragama. 2. Menciptakan Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	1. Konflik antar umat beragama 2. Konflik Sosial Antar Suku, Etnis dan/atau Ormas.	1. Tingkat toleransi antar pemeluk agama yang tinggi 2. Tingkat toleransi antar suku dan etnis yang kondusif di masyarakat

2.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan nomenklatur terbaru sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaann Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
5. Pembentukan Paskibraka

III. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
3. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
3. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
4. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

VI. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
5. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

2.4 Tujuan dan Sasaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, maka dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

(Tabel 2.1)

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2024
1.	1. Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif	1. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	70,76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %
2.	1. Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat	2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,62	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Persentase Konflik antar Agama	0 %
						1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Persentase Konflik antar suku dan etnis	0 %
		3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	2. Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2.85	2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1. Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, maka dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2.	Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,6	75,95	77,43	79,62	80,60
			Indeks Ketahanan Nasional	2,95	2,83	2,85	2,87	2,89

2.6 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2024, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau adalah seperti tabel berikut : (Tabel 2.3)

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %
2.	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	0 %
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	0 %
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	70
			Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	100 %
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	88 %
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %

A. Perjanjian Kinerja 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Kepulauan Riau selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Harmonisasi antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,62
2.	Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	Indeks Ketahanan Nasional	2,85
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70,76

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 angka capaiannya lebih dari 100 % sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kinerja Organisasi
- b. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing masing).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
- b. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama
- c. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku

Pernyataan Indikator Kinerja dari tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 (Lihat Tabel 3.2)

1. **Tujuan 1** Meningkatnya Kinerja Organisasi dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran 2024 dengan target 70,76 dan capaian kinerjanya mendapat nilai 75,30 dengan capaian kinerja 106,42 % dengan Predikat **“Sangat Baik”** .
2. **Tujuan 2** Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama memiliki 2 sasaran yaitu :
 1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun anggaran 2024 ditetapkan target indeksnya sebesar 81,62 dengan realisasi 82,21 dan capaian kinerjanya 100,72 % dengan predikat **“Sangat Baik”**.
 2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Kepulauan Riau, dimana target

kinerja sasaran Tahun 2024 untuk Indeks Ketahanan Nasional targetnya 2,85 , dan capaian Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau yang dirilis dan dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) untuk Provinsi Kepulauan Riau dengan skor 3,04 dengan capaian kinerjanya sebesar 106,67 % dengan predikat “**Sangat Baik**”.

Tabel 3.2
Pencapaian Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Abjad	70,76	75,30	106,42
2.	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,62	82,21	100,72 %
		3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,85	3,04	106,67

Tabel 3.3
POTENSI KONFLIK SOSIAL TAHUN 2024
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	Tanjungpinang	2	Sosial Budaya	Proses Musyawarah
2	Batam	5	Sosial Budaya	Proses Negosiasi
3	Bintan	2	Sosial Budaya	Proses Verifikasi FKUB
4	Karimun	3	Sosial Budaya	Proses Koordinasi
5	Anambas	0	-	
6	Natuna	1	Sosial Budaya	Proses Mediasi
7	Lingga	0	-	
Jumlah :				

(Sumber : *Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Direktorat Intelijen Keamanan Tahun 2024*).

Dari tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa Persentase potensi konflik sosial dalam dalam proses penanganan pada Tahun 2024 ada sebanyak 13 kasus, yang terdiri dari kasus Sosial Budaya. Realisasi penyelesaian potensi konflik tersebut dalam proses koordinasi dan mediasi di tengah-tengah masyarakat dan belum selesai/dalam proses penyelesaian (100 %) yang masih dapat ditangani dengan baik sehingga tidak meluas menjadi konflik besar di tengah-tengah masyarakat, artinya tingkat capaian kinerja Penangan Konflik Sosial ini sudah 100%, dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori dengan kinerja **“Sangat Baik”**.

3.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja

Salah satu cara untuk mengevaluasi peningkatan kinerja adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu antara capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2024. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun

2024, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024
Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70	72,10	70,76	75,30
2.	Meningkatnya Hak-hak Politik dan Partisipasi Politik, Serta Terciptanya Lembaga Demokrasi yang Baik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan	85%	97,39 %	88%	99,01 %

Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 masih merupakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026. Pada Tabel 3.5 indikator kinerja Tahun 2024 mengacu kepada indikator Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang tertera dalam Renstra 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Terlihat bahwa capaian Tahun 2024 sama dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023. Hal ini terlihat pada indikator kinerja Persentase Konflik Sosial Tertangani capaian kinerjanya pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama 100 % capaian kinerjanya, meskipun potensi konflik itu ada namun tidak sampai melebar menjadi konflik terbuka di tengah-tengah masyarakat. (Tabel 3.4).

Selanjutnya Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2023 adalah 97,86 %

Sementara untuk Tahun 2024 capaian realisasi kinerja untuk Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang Sesuai dengan Aturan diangka 99,01 %, dimana ada kenaikan capaian target sebesar 1,18 % dari capaian kinerja tahun 2023.

Berikut akan diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan Tahun 2024.

Menurut catatan yang tersedia dalam table 4.1 Pengukuran Pencapaian Target **Tujuan 1**, Meningkatnya Kinerja Organisasi, dengan indikator sasarannya yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Target Kinerja Sasarannya 70,76 dengan capaian target 75,30 atau persentase capaian targetnya sebesar 106,42 %. Persentase capaian target kinerjanya pada tahun 2024 adalah sebesar 106,42 % dan berada pada interval nilai evaluasi $91 \% \leq 100\%$ dengan status "**Sangat Tinggi**". Angka ini didapat dari Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor : LHE.34/EVALUASI SAKIP/ITPPROV/2024 Tanggal 18 Nopember 2024 yang dirilis oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Adapun untuk analisa **Tujuan 2**, yaitu Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama terdiri dari Sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dan 2. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku.

Dalam sasaran 1 ini dapat dijelaskan bahwa dalam meningkatkan harmonisasi antar umat beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target 81,62 dengan capaian angka indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dengan capaian 82,21 yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan persentase capaiannya **Sangat Tinggi (ST)** yang berada pada interval nilai evaluasi $91 \leq 100 \%$, dengan capaian target kinerjanya **100,72 %**.

Sementara untuk sasaran 2 berupa Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional, dengan target pada tahun 2024 dengan Indeks pada angka 2,85 dan Indeks Ketahanan Nasional

Kepri ada pada angka 3,04 yang dirilis oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI), sehingga capaian indikatornya diatas target yang sudah ditetapkan yang berada pada interval nilai evaluasi **91 ≤ 100 %**, dengan capaiannya **Sangat Tinggi (ST)**, dengan capaian target kinerjanya masih **106,67 %**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 ini, berikut disajikan tabel capaian pengukuran kinerja sbb :

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan perjanjian kinerja yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
2. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 100 % dan rata-rata persentase capaian indikator kinerja lebih sebesar 100 %. Artinya secara umum capaian semua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 termasuk

berhasil dengan kategori sangat baik.

3. Dari 3 (tiga) indikator kinerja, terdapat terdapat 2 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target (>100%) yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dengan target 70,76 capaiannya 75,30 dengan realisasi kinerja 106,42 % dengan kategori “ **Sangat Baik** “ ,Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target 81,62 dan capaiannya 82,21 dengan realisasi kinerja 100,72 % dengan kategori “ **Sangat Baik** “, Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan target skor 2,85 dan capaian skornya 3,04 (Data IKN yang dirilis dan dikirim dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) sehingga dengan realisasi tersebut kinerjanya 106,67 % dengan kategori “ **Sangat Baik** “.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai.
3. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government

Kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 terutama pihak vertikal dan masyarakat. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 serta penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, untuk itu diharapkan saran dan sumbangan pikiran agar pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja tahun selanjutnya lebih baik.

Tanjungpinang, Maret 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. DARSON, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907091992031011

Lampiran :
Perjanjian Kinerja Tahun 2024